

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Jumat Tanggal: 10 Mei 2024 Halaman: 4

Segera Wujudkan Desentralisasi Sampah untuk Cegah Pembuangan Ilegal

ejumlah daerah terutama di wilayah pedalaman menjadi sasaran penyelundupan sampah. Antara lain terjadi di Paliyan, Gunungkidul dan di Jalan Imogiri-Panggang, di Imogiri Bantul. Sampah diduga dari luar daerah diangkut dengan truk dan dibuang sembarangan. Di Bantul, praktik pembuangan sampah secara ilegal ini terekam kamera CCTV.

Pembuangan sampah ilegal bermunculan imbas dari darurat sampah yang masih belum terpecahkan di DIY. Apalagi tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Piyungan yang selama ini menjadi tumpuan tiga wilayah di Bumi Mataram yakni Kota Jogja, Bantul, dan Sleman resmi sudah ditutup, Otomatis saat ini, pengolahan sampah diserahkan ke masing-masing wilayah atau decentralisasi

ke masing-masing wilayah atau desentralisasi. Masalahnya, tidak semua daerah di Bumi Mataram mampumengolah sampah. Sebagai contoh Kota Jogia, setiap harinya ada 200 ton sampah yang harus ditangani. Sayangnya, Pemkot hanya bisa mengolah sekitar 150 ton sampah saja. Masih ada 50 ton sampah setiap harinya yang tidak bisa diolah.

Sebanyak 150 ton sampah

itu diolah di tiga Tempat
Pengelolaan Sampah Reduce,
Reuse, Recyle (TPS3R) yang
sudah dibangun Pemkot Jogja.
Dalam sehari TPS3R Nitikan
mampu mengolah hingga 75 ton
sampah per hari. Kemudian di
TPS3R Kranon dan Karangmiri
mampu mengolah 40-45
ton. Selain itu, Pemkot Jogja
menggandeng swasta untuk
mengatasi masalah sampah yang
belum bisa tertangani di TPS3R
yang dimiliki.

Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Bantul, dan Sleman. Saat ini, kedua wilayah itu juga tengah berpacu membangun fasilitas pengolahan sampah untuk mengatasi darurat sampah yang ada. Melihat fakta di lapangan pemerintah nyatanya belum mampu menyediakan tempat pembuangan sampah yang representatif. Di sisi lain masyarakat juga belum teredukasi dengan baik sehingga membuang sampah sembarangan.

sembarangan.
Pemerintah daerah terutama
Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
dan Satpol PP kudu gerak
cepat untuk mencegah praktik
pembuangan sampah ilegal
seperti saat ini agar tak semakin
meluas. Demikian pula peran

warga juga diperlukan untuk samasama mengawasi wilayahnya. Pasalnya, tidak sembarangan

Pasalnya, tidak sembarangan lokasi bisa dijadikan tempat pembuangan sampah. Jika sudah menjadi tempat pembuangan sampah lokasi itu tidak lagi bisa jadi permukiman karena tanah sudah tercemar.

Terpenting lagi adalah mempercepat pembangunan sejumlah fasilitas TPST agar krisis sampah di DIY segera berakhir. Gelontorkan anggaran, sumber daya manusia dan peralatan semaksimal mungkin untuk mempercepat desentralisasi sampah.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Januari 2025 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005